BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan agar lebih baik lagi.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan di Disdukcapil Kota Pekanbaru dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan.
2. Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan di Disdukcapil Kota Pekanbaru kurang baik dengan nilai persentase rata-rata sebesar 69,34%. Dari hasil pengamatan penulis melihat bahwa sumberdaya manusia yang ada kurang begitu optimal kemudian infrastruktur yang ada masih belum maksimal dan belum layak, ditambah lagi

kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat serta pegawai dalam mensosialisasikan isi perda nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan admnistrasi kependudukan serta kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh disdukcapil kota pekanbaru dalam penyelenggaraan admnistrasi kependudukan baik dari tingkat Camat, Lurah, RW hingga tingkat RT yang kurang berkoordinasi.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya koordinasi yang baik antara petugas pelaksana admnistrasi kependudukan ditingkat RT, RW, Lurah, Camat hingga Disdukcapil Kota Pekanbaru agar Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan yang baik bisa terwujud.
2. Untuk itu, penulis sarankan agar seluruh pegawai dapat diberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan agar pegawai yang menjadi petugas administrasi kependudukan tersebut bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat yang mengurus admnistrasi kependudukan sehingga Perda tersebut bisa diimplementasikan dengan baik.
3. Penulis menyarankan agar pegawai mulai membiasakan diri disiplin waktu dan meningkatkan pengetahuan terutama dibidang teknologi komputer agar proses admnistrasi kependudukan bisa berjalan efektif dan efisien.
4. Selanjutnya Infratruktur yang ada harus dibenahi agar penyelenggaraan administrasi kependudukan bisa berjalan baik.